



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Andi Nato, tempat tanggal lahir di Tanete, 01 Juli 1988, Umur 36 Tahun, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Kelurahan/Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 Desember 2024 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas di Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071207170003 Atas Nama **ANDI NATO**. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama **ANDI NATO**, Tempat Tanggal Lahir di Tanete, 01 April 1980 Juli 1988 sesuai di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302040107880071, Kartu Keluarga Nomor: 7302071207170003 pemohon;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Penegasan Identitas di Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071207170003;
3. Bahwa Nama pemohon yang ada pada di Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071207170003 berbeda dengan Nama pemohon yang tertulis di Paspor Nomor: C7727230, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kambuno, Pengantar Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 106/DKB/IX/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 191/DKB/XI/2024 pemohon;

4. Bahwa yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 191/DKB/XI/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Kambuno tertanggal 25 November 2024 menerangkan bahwa atas Nama **ANDI NATO**, Tempat Tanggal Lahir di Tanete, 01 Juli 1988 dan **KHAFIZI BIN ASIS**, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Agustus 1984, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071207170003 dan Paspor Nomor: C7727230, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kambuno, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 106/DKB/IX/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 191/DKB/XI/2024 Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Bulukumpa, Kelurahan Kambuno, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan nama **ANDI NATO**, Tempat Tanggal Lahir di Tanete, 01 Juli 1988 dan **KHAFIZI BIN ASIS**, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Agustus 1984 Nama yang tertulis pada Paspor Nomor: C7727230, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kambuno, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 106/DKB/IX/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 191/DKB/XI/2024 Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama**;

6. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas di Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071207170003 Atas Nama **ANDI NATO** segera ditetapkan;

7. Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Imigrasi KRI Tawau untuk melakukan penegasan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama **ANDI NATO**, Tempat Tanggal Lahir di Tanete, 01 Juli 1988 dan **KHAFIZI BIN ASIS**, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 01 Agustus 1984 Nama yang tertulis pada Paspor Nomor: C7727230, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kambuno, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 106/DKB/IX/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 191/DKB/XI/2024 Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi KRI Tawau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 atas nama Andi Nato, selanjutnya diberi tanda P-1;
-
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Pasangan Suami Istri atas nama Khafzi Bin Asis, tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Pengantar dari Kartu Keluarga Nomor 106/DKB/XI/2024 atas nama Kepala Keluarga Khafizi Bin Asis yang diterbitkan oleh Desa Kambuno tanggal 16 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Khafizi Bin Asis diterbitkan oleh Desa Kambuno tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 191/DKB/XI/2024 diterbitkan oleh Kantor Desa Kambuno tanggal 25 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C7727230 diterbitkan oleh KJRI Tawau tanggal 23 Desember 2021 atas nama Khafizi Bin Asis, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302071207170003 atas nama Kepala Keluarga Andi Nato, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang baru dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Niang:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Tanete pada tanggal 1 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yulianti namun sudah cerai;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama Dukun yang membantu kelahiran Anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon di Malaysia sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon ke Malaysia sejak berumur 15 tahun ikut sama orang tuanya dan Pemohon kembali dari Malaysia tahun 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mendapatkan penegasan nama Pemohon pada paspor dan KTP berbeda sehingga tidak diterima bekerja di Malaysia;

2. Sudirman:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Blk



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu satu kali Saksi;
- Bahwa sebenarnya, Pemohon lahir di Tanete pada tanggal 1 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yulianti namun sudah cerai;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Pemohon di Malaysia sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon ke Malaysia sejak berumur 15 tahun ikut sama orang tuanya dan Pemohon kembali dari Malaysia tahun 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mendapatkan penegasan nama Pemohon pada paspor dan KTP berbeda sehingga tidak diterima bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah penegasan identitas dengan nama **Andi Nato**, tempat tanggal lahir di Tanete, 01 Juli 1988 dan **Khafizi Bin Asis**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Agustus 1984 yang merupakan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: C7727230 merupakan **orang yang sama**;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 atas nama Andi Nato telah menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barugae, Kelurahan/Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu menetapkan penegasan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon pada paspor milik Pemohon (vide bukti P-7) dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1 dan bukti P-8);
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon tercatat nama pemohon bernama Khafizi Bin Asis, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Agustus 1984;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon terjadi karena Pemohon menggunakan identitas yang berbeda pada saat pembuatan paspornya yaitu pada saat hendak bekerja di Malaysia Pemohon menggunakan calo mengurus paspornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maupun Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat disimpulkan bahwa identitas dalam paspor berupa nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua seharusnya merujuk dari data kependudukan sehingga melahirkan "identitas tunggal" atau "*single identity*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan **dijadikan dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selain itu dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan NIK sebagai identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan

Menimbang, bahwa setelah Hakim membandingkan dan mencermati dengan seksama identitas Pemohon dalam bukti P-7 berupa Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C7727230 diterbitkan oleh KJRI Tawau tanggal 23 Desember 2021 atas nama Khafizi Bin Asis, Hakim tidak menemukan perbedaan identitas yang mencolok pada bagian foto Pemohon dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 atas nama Andi Nato dengan demikian Hakim berkeyakinan seseorang yang bernama Khafizi Bin Asis yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C7727230 merupakan orang yang sama dengan seseorang yang bernama Andi Nato yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302040107880071 sehingga petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari dan mencermati bukti P-7 berupa Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C7727230 diterbitkan oleh KJRI Tawau tanggal 23 Desember 2021 atas nama Khafizi Bin Asis dapat diketahui masa berlaku paspor milik Pemohon habis pada tanggal 30 Desember 2026 dan setelah Hakim mengkajinya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ternyata terhadap paspor milik Pemohon belum dapat dilakukan penggantian serta dengan memperhatikan tanggal penerbitan paspor milik Pemohon yaitu 30 Desember 2021 yang mana seharusnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pembuatan paspor wajib

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan *single identity*, Hakim menilai terdapat indikasi penyalahgunaan identitas pribadi yang dilakukan oleh Pemohon ketika membuat paspor miliknya pada tahun 2021 dengan menggunakan dokumen kependudukan yang lain oleh karenanya berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya petitem ke 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengadung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan seseorang yang bernama **Andi Nato**, tempat tanggal lahir: Tanete, 01 Juli 1988 dan **Khafizi Bin Asis**, tempat tanggal lahir: Bulukumba, 01 Agustus 1984 sebagaimana dicatatkan dalam Paspor Nomor: C7727230, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kambuno, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 106/DKB/IX/2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 191/DKB/XI/2024 merupakan orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syamsul Bahri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsul Bahri, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
Pertama Pemohon		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)